

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/350-1
NOMOR KLAS. :	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
ASAL :	B / (S) / T SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-019/J.A/2/1978.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

1311

TENTANG
PENGUNAAN PERUMAHAN DINAS KEJAKSAAN AGUNG R.I.
DI KOMPLEKS TEBET, PEJOMPONGAN DAN MESS KEAGUNGAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG :
- 1. Bahwa adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para penghuni Perumahan Dinas terhadap rumah-rumah dinas baik yang terletak dalam Kompleks Perumahan Tebet, Pejompongan maupun Mess Keagungan di Jakarta;
 - 2. Bahwa untuk itu dipandang perlu mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan Perumahan Dinas Kejaksaan Agung di kompleks Perumahan Tebet, Pejompongan dan Mess Keagungan di Jakarta.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
 - 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1976;
 - 5. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Keputusan Jaksa Agung R.I. tentang Penggunaan Perumahan Dinas Kejaksaan Agung R.I. di Kompleks Perumahan Tebet, Pejompongan dan Mess Keagungan di Jakarta.

Pasal 1

Perumahan Dinas Kejaksaan Agung R.I. di Kompleks Perumahan Tebet, Pejompongan dan Mess Keagungan di Jakarta, diperuntukan bagi penampungan Karyawan Jaksa maupun Tata Usaha yang bertugas di Jakarta.

Pasal 2.

- 1. Persetujuan untuk menghuni perumahan dinas tersebut pasal 1 di atas, diberikan oleh Panitia Perumahan dinas Kejaksaan Agung R.I. kepada Karyawan yang dipindahkan ke Jakarta atas biaya Negara;
- 2. Surat Ijin penempatan rumah dinas tersebut ayat (1) pasal ini diterbitkan oleh Kepala Bagian Rumah Tangga Kejaksaan Agung R.I.

Pasal 3.

Pasal 3.

Kesempatan untuk menghuni Perumahan Dinas tersebut pasal 1 diatas di berikan kepada mereka yang tidak mempunyai rumah sendiri.

Pasal 4.

1. Perumahan tersebut pasal 1 diatas hanya boleh dihuni oleh Karyawan dan keluarganya setelah memperoleh persetujuan dari Panitia Perumahan Dinas Kejaksaan Agung R.I.
2. Orang-orang lain selain yang tersebut pada ayat (1) diatas dilarang tinggal menetap diperumahan tersebut.

Pasal 5.

1. Penghuni rumah dinas tersebut berkewajiban untuk menjaga keindahan serta kebersihan rumah yang dihuninya;
2. Penghuni rumah dinas tersebut berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan pada bangunan/rumah tersebut;
3. Penghuni rumah dinas tersebut dilarang melepaskan dari dalam perkarangan rumah masing-masing, hewan-hewan peliharaannya dan wajib menjaga agar hewan-hewan peliharaan tersebut tidak mengganggu ke tentraman tetangga dan/atau merusak keindahan dan kebersihan rumah serta pekarangannya.

Pasal 6

1. Penghuni tersebut wajib keluar dari rumah dinas yang dihuninya pa da selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan pin dah, pensiun atau dipindahkan keluar kota Jakarta atau dicabut hak nya untuk menghuni rumah dinas;
2. Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan penghuni tersebut pada ayat (1) diatas belum mengosongkan rumah dinas yang dihuninya, maka pe osong an akan dilakukan oleh Panitia Perumahan Dinas Kejaksaan Agung R.I.
3. Biaya-biaya yang timbul karena pengosongan tersebut pada ayat (2) di atas dibebankan kepada penghuni yang dikeluarkan tersebut.

Pasal 7

1. Untuk mengadakan perbaikan / perombakan rumah dinas oleh penghuni, diperlukan persetujuan tertulis dari Panitia Perumahan Dinas Kejak saan Agung R.I.
2. Penghuni lama yang pernah mengadakan perbaikan/penambahan/perombakan terhadap rumah dinas yang dihuninya tanpa izin Panitia Perumahan Di nas Kejaksaan Agung R.I. bila karena sesuatu hal tidak lagi menempati /menghuni Perumahan Dinas tersebut; hanya dimungkinkan untuk ganti ganti kerugian/biaya penggantian kepada penghuni baru sebesar 50 % dari nilai/biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkannya.
3. Ada atau tidaknya perbaikan/penggantian atau perombakan yang dilaku - kan oleh penghuni lama serta besarnya nilai/harga perbaikan/penambah - an/perombakan tersebut ditetapkan setelah diteliti dan dinilai oleh Panitia Perumahan Dinas Kejaksaan Agung R.I.

Pasal 8.

1. Dalam hal penghuni tidak mematuhi ketentuan-ketentuan seperti terse - but diatas, kepada yang bersangkutan akan dicabut haknya untuk meng - huni rumah dinas tersebut.

2. Pencabutan ijin menempati Perumahan Dinas Kejaksaan tersebut di
lakukan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Pasal 9.

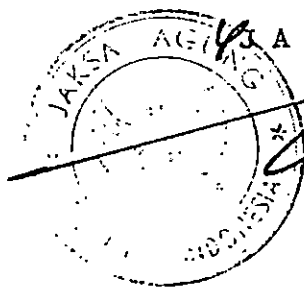
- Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini ha-
nya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung R.I. berdasarkan saran tertu -
lis dari Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Pasal 10.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

DITETAPKAN DI ; J A K A R T A.

PADA TANGGAL : 17 FEBRUARI 1978.



JAKSA AGUNG R.I.

Ali Said

ALI SAID, SH